BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN (419575)
NOMOR: 23/KU/BT-08/06/2026

Tentang

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN (419575)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN (419575)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, perlu menunjuk Staf Pengguna Aplikasi (*User*) MyIntress pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (419575) tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilhian Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 5/KU/BT-08/01/2026 tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satker pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

Kedua : Peran *User* Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.

Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan,

IKE MEISYE LAKSMI
NIP. 19900920 201503 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan 23/KU/BT-08/06/2026

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN (419575)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TIPE PENGGUNA	NAMA PENGGUNA	NIP	NIK	EMAIL	NO. TELP	NOMOR SK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	419575	Dewi Retnosari	199203222022032001	3309116203929002	dewiretnosari79@gmail.com	085647000161	23/KU/BT-08/06/2026
2.	419575	Vanya	199806142022032001	3672085406980005	bvanya98@gmail.com	081213679501	
3	419575	Panjipratama Kresnoaji	199702142025051004	3674051402970007	panjikresnoaji@gmail.com	081242434070	
4	419575	Setia Ahmad Sampurna	198806222025211029	3674022206880002	setiasampurna.ss@gmail.com	087885874934	
5	419575	Annisa Mutiara	199510142024212032	3674045410950006	aismutiara@gmail.com	087771830915	
6	419575	Fadel Galih Lintang Angkasa	199410132023211025	3674061310940007	fadelgalih13@gmail.com	083877745498	
7	419575	Luci Rusmawati	198809272019022001	3173066709880009	uci.fauzan@gmail.com	085775862956	

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan,

IKE MEISYE LAKSMI
NIP. 19900920 201503 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).